

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, sektor perbankan memegang peranan yang sangat penting dan menjadi salah satu komponen utama yang berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini tidak terlepas dari peran strategis yang dimainkan oleh bank dalam berbagai aspek kegiatan perekonomian, baik dalam sektor produksi, distribusi, maupun dalam aktivitas ekonomi lainnya. Sektor perbankan menyediakan berbagai layanan yang mendukung kelancaran transaksi bisnis, seperti pemberian kredit, penghimpunan dana, hingga layanan investasi, yang memungkinkan pelaku ekonomi, baik individu maupun perusahaan, untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan lebih efektif.<sup>1</sup>

Seiring dengan perubahan zaman yang semakin cepat dan kemajuan teknologi yang pesat, masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, semakin dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara praktis dan efisien. Perubahan ini terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas sosial, perkembangan sektor digital, dan globalisasi yang menghubungkan pasar lokal dengan pasar internasional. Adanya berbagai alternatif dan pilihan dalam melakukan transaksi, masyarakat semakin mencari lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan cara yang aman, mudah, dan cepat.

---

<sup>1</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Indramayu: Pabean, 2021), h. 14.

Secara umum, bank memiliki dua fungsi utama: pertama, menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki surplus dana, dan kedua, menyalurkan dana kepada mereka yang memerlukan, atau unit defisit, untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Di Indonesia, selain bank konvensional, juga terdapat bank syariah yang mulai beroperasi sejak tahun 1992. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang fokus pada penyediaan pembiayaan dan layanan lain dalam transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran bank syariah ini membantu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menciptakan perekonomian yang selaras dengan nilai-nilai syariah.<sup>2</sup>

Salah satu cara perbankan syariah berkontribusi dalam meningkatkan output masyarakat adalah melalui pendanaan. Bank syariah menawarkan layanan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan pihak-pihak yang mengalami defisit. Salah satu produk yang mereka tawarkan adalah pembiayaan gadai emas, yang termasuk dalam kategori gadai syariah.<sup>3</sup>

Bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat menjadi bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia terbilang terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, sektor ini terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada periode 1992 hingga 1998, Indonesia hanya memiliki satu

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, cet. ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 30.

<sup>3</sup> Muhammad Rijal AUFAR, 'Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Ciputat Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No.25/Dsn Mui/Iii/2002', No. 25 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024), h 3.

bank syariah, namun jumlah tersebut meningkat menjadi tiga pada tahun 1999. Memasuki tahun 2000, baik bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah tercatat sudah mencapai enam unit. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 86 unit dan diperkirakan akan terus bertambah. Di masa depan, jumlah bank syariah diprediksi akan terus berkembang, seiring dengan hadirnya pemain baru, ekspansi cabang-cabang bank syariah yang sudah ada, serta dibukanya unit usaha syariah (*Islamic window*) di bank-bank konvensional.<sup>4</sup>

Kegiatan bank syariah dalam mendukung peningkatan produktivitas masyarakat adalah melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan fasilitas yang disediakan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pihak-pihak yang mengalami kekurangan.<sup>5</sup> Salah satu jenis pembiayaan tersebut adalah akad *Rahn* atau gadai, yang termasuk dalam layanan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menjadi salah satu lembaga keuangan yang menyediakan berbagai produk keuangan yang tidak hanya berbasis pada prinsip syariah, tetapi juga dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial masyarakat. Produk-produk yang ditawarkan BSI, seperti pembiayaan untuk pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, hingga pembiayaan untuk kebutuhan mendesak lainnya yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dana yang diperlukan. Hal ini sangat relevan

---

<sup>4</sup> Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan* 01 (2012): 69–84 (h. 77).

<sup>5</sup> Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, *Muhammad Syafii Antonio*, Edisi 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

mengingat meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Ada dua akad dalam gadai syariah yang merupakan kombinasi dari beberapa akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Pertama, akad *rahn*, yang berarti menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Perjanjian ini, bank memegang barang yang digadai sebagai jaminan untuk kewajiban rahin. Kedua, akad *ijarah*, yang merujuk pada pemindahan hak untuk menggunakan hasil dari produk atau potensi keuntungan melalui pembayaran sewa angsuran, tanpa mengalihkan tanggung jawab atas barang yang disewakan.<sup>6</sup>

Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan *rahn* sebagai akad tambahan (jaminan) untuk produk lain seperti pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, *rahn* juga bisa menjadi produk mandiri untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal jasa atau keperluan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Salah satu produk bank syariah yang menggunakan *rahn* sebagai produk mandiri adalah gadai emas.<sup>7</sup>

Akad *ijarah* diterapkan di berbagai Lembaga Keuangan Syariah seperti bank syariah dan BMT. Bank Syariah Indonesia juga menerapkan akad ini dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat, khususnya dalam produk gadai emas. Akad yang digunakan adalah akad *qardh* dalam rangka *rahn*, yang disertai dengan

---

<sup>6</sup> Anisya Putri Syam Sinambela, Tuti Anggraini, and Nursantri Yanti, 'Implementasi Akad Rahn Dan Akad Ijarah Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Iskandar Muda', Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM), 3.2 (2023), 5405–5436 (h. 5409).

<sup>7</sup> Muhammad Nur Iman Putra, 'Implementasi Akad Rahn Pada Sektor Pembiayaan Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Tadulapo Palu', (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu 2022), h. 30.

akad *ijarah*. Gadai syariah semakin berkembang setelah terbitnya Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn* tasjily. Sejak itu, layanan gadai syariah menjadi lebih populer, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai bank syariah.

Gadai emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan emas yang ditawarkan oleh Bank BSI, di mana emas berfungsi sebagai jaminan utama. Layanan ini menawarkan alternatif cepat untuk mendapatkan uang tunai dengan syarat yang cukup sederhana. Oleh karena itu, banyak orang memilih Bank Syariah Indonesia untuk membantu mengatasi masalah keuangan mereka. Layanan ini dirancang khusus bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak, dengan jangka waktu tertentu untuk pelunasan gadai emas.<sup>8</sup> Beberapa bank syariah di Indonesia telah menerapkan layanan gadai emas, yang memudahkan masyarakat untuk mengajukan pinjaman dana dengan menggunakan emas sebagai agunan atau jaminannya.

Fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan *marhûn* tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan harus didasarkan pada taksiran *marhûn* dan biaya-biaya lain yang disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Andi Hotmatua Harahap, 'Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Shariah Compliance', Block Caving – A Viable Alternative?, 21.1 (2021), 1–9 (h. 1).

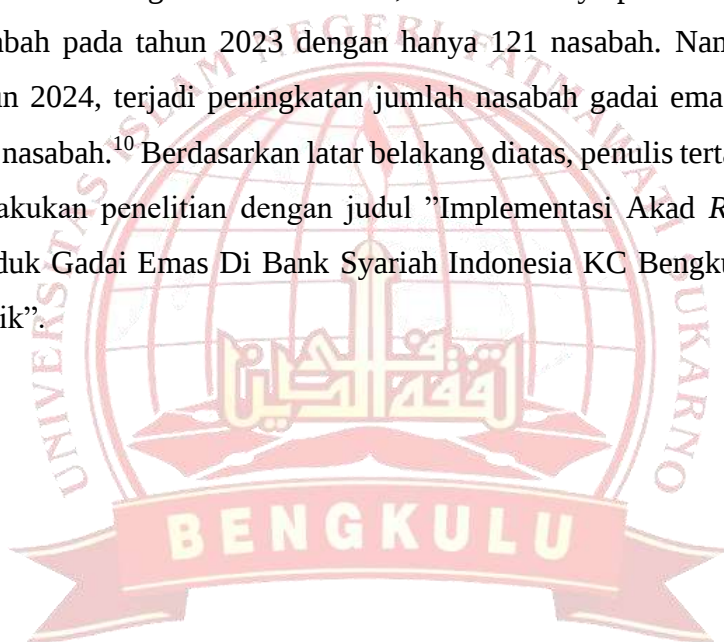
<sup>9</sup> Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam," Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 6, no. 105 (2016): 213 (h. 192).

Bank tidak hanya menyediakan produk pendanaan, tetapi juga menawarkan berbagai produk pembiayaan kepada nasabah. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan adalah gadai dengan akad *rahn*. Gadai memiliki nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara sukarela dengan prinsip tolong-menolong. Namun, dalam praktiknya, ketika melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang dimiliki (seperti emas) untuk mendapatkan pinjaman uang, dan atas pinjaman tersebut, nasabah akan dikenakan biaya sampai pinjaman tersebut dilunasi.

Menurut observasi awal yang dilakukan di lapangan, banyak masyarakat di sekitar wilayah Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik, yang belum familiar dengan produk gadai emas yang ditawarkan oleh bank tersebut. Sebagian besar dari mereka masih menganggap bahwa layanan gadai emas hanya tersedia di lembaga seperti Pegadaian, yang memang lebih dikenal luas di kalangan masyarakat sebagai penyedia layanan tersebut. Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Adam Malik menyediakan layanan gadai emas yang mudah, aman, dan dapat dipercaya. Jenis emas yang dapat digadaikan pun bervariasi, mulai dari perhiasan emas, emas batangan, hingga koin emas.

Produk gadai emas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif. Gadai emas untuk kebutuhan konsumtif dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, pengobatan, atau keperluan lainnya. Sementara itu, gadai emas untuk kebutuhan produktif biasanya dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha.

Dalam pelaksanaannya, Bank Syariah Indonesia menerapkan hak gadai terhadap benda bergerak sesuai dengan prinsip hukum perdata. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengenakan bunga atau sewa modal (riba), Bank Syariah Indonesia menggantinya dengan konsep jasa penitipan barang (*ijarah*), yang sesuai dengan prinsip syariah. Data observasi nasabah yang menggunakan produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik, tercatat adanya penurunan jumlah nasabah pada tahun 2023 dengan hanya 121 nasabah. Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah nasabah gadai emas menjadi 153 nasabah.<sup>10</sup> Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Akad *Rahn* Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik".



---

<sup>10</sup> Data diterima dari Devi Wahyuni selaku *Pawning*, pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik, 05 November 2024

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini akan membatasi pembahasan pada implementasi akad *Rahn* dalam produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik dengan fokus pada aspek operasional, prosedur yang diterapkan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data nasabah gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik pada tahun 2024, yang berjumlah 153 nasabah. Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan yang dihadapi BSI dalam penerapan akad *Rahn* dan tingkat kepuasan nasabah terhadap produk gadai emas syariah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi perhatian utama sebagai objek penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia di KC Bengkulu Adam Malik.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian mengenai implementasi akad rahn pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang gadai emas syariah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Jurnal Nasional, penelitian yang dilakukan oleh Anisya Putri Syam Sinambela dalam jurnal Ilmu Komputer (2023) dengan judul *"Implementasi Akad Rahn dan Akad Ijarah Terhadap Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Iskandar Muda"* bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *rahn* dalam proses gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Iskandar Muda, serta memahami akad *ijarah* terkait biaya sewa tempat barang gadai di bank tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas syariah di bank tersebut menghadapi kendala seperti persaingan antar bank, pemalsuan barang gadai, dan fluktuasi harga emas, yang memerlukan peningkatan kualitas pelayanan dan pemeriksaan teliti terhadap barang gadai. Biaya ijarah, yang dihitung setiap 10 hari, disesuaikan dengan jumlah pinjaman, sehingga semakin besar pinjaman, semakin tinggi biaya ijarah yang dikenakan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik, karena keduanya

membahas akad rahn dan akad ijarah pada produk gadai emas, meskipun lokasi penelitian berbeda.<sup>11</sup>

2. Jurnal Nasional, penelitian yang dilakukan Desmy Riani Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (2019). Dengan judul "*Analisa Akad Rahn dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri*". Penerapan produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini mendapat perhatian khusus, terutama terkait penerapan akad, karena perbedaan utama antara LKS dan lembaga keuangan konvensional terletak pada akad atau perjanjian yang harus disepakati sebelum melakukan transaksi keuangan. Di Indonesia, LKS menawarkan berbagai produk dan akad dalam menjalankan aktivitas usahanya, salah satunya adalah akad rahn pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri. Kebebasan dalam mendesain akad memberikan keberagaman produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Namun demikian, analisis fiqh perlu dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar prinsip syariah, mengingat salah satu kaidah dalam ushul fiqh adalah bahwa pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang secara jelas melarangnya. Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum, praktik gadai emas (rahn) di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan rukun akad rahn, mulai dari marhun, marhun bih, shighah, hingga 'aqidaini yang telah diterapkan sesuai dengan teori syariah. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang kurang sesuai dengan konsep syariah, seperti

---

<sup>11</sup> Anisya Putri Syam Sinambela, Tuti Anggraini, and Nursantri Yanti, "*Implementasi Akad Rahn Dan Akad Ijarah Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Iskandar Muda*," Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) 3, no. 2 2023 (Jurnal Nasional).

adanya penggabungan akad (double akad), yaitu akad rahn, akad qardh, dan akad ijarah, serta penentuan biaya ijarah dan biaya administrasi yang tidak proporsional dengan besarnya nilai pinjaman.<sup>12</sup>

3. Jurnal Nasional, penelitian yang dilakukan Hesti Rahma Fitri, Hairunnisa, Ratna Jurnal Perbankan Syari'ah (2023). Dengan judul *"Implementasi Akad Rahn Emas Dan Pengean Biaya Administrasi Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI (Studi Kasus UPS A. Yani Palembang)"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Fatwa DSN-MUI terkait produk serta biaya administrasi dalam layanan Rahn Emas di Pegadaian Syariah UPS A. Yani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder yang mencakup dokumen perusahaan dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan gadai syariah adalah Fatwa DSN-MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan Fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah UPS A. Yani telah mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI terkait produk Rahn, namun masih terdapat ketidaksesuaian terkait biaya ujarah dan biaya administrasi. Biaya ujarah masih bergantung pada golongan

---

<sup>12</sup> Desmy Riani, 'Analisa Akad Rahn Dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri', *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 14.2 (2019).

pinjaman, sedangkan biaya administrasi bervariasi berdasarkan golongan pinjaman.<sup>13</sup>

4. Jurnal Internasional, penelitian yang dilakukan Nova Purnama Sari, Ruslan Abdul Ghofur, Khumaidi Ja'far, Surono Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah (2021). Dengan judul *"Penerapan Kepatuhan Syariah pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah XYZ"*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di kedua lembaga tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang membandingkan pelaksanaan gadai emas di kedua perusahaan syariah yang mengikuti fatwa MUI dan enam indikator syariah. Dalam hal ini, rumus perhitungan biaya gadai emas tidak hanya bergantung pada nilai pinjaman sebagai faktor penentu biaya, tetapi juga menggunakan persentase tertentu. Meskipun biaya administrasi bervariasi antar kelompok, Pegadaian Syariah memberikan potongan harga bagi nasabah yang tidak meminjam sesuai dengan nilai barang yang digadaikan. Sementara itu, biaya administrasi di Bank X Syariah terdiri dari dua materai dan biaya 0,133% dari nilai pinjaman yang sesuai dengan rincian yang diperlukan.<sup>14</sup>
5. Jurnal Internasional, penelitian yang dilakukan Ahmad Maulidizen Jurnal Hukum Islam (2018). Dengan judul *"Implementasi Rahn Dalam Pembiayaan Emas Syariah Secara Modern Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Bank Bri Cabang Syariah*

---

<sup>13</sup> Ratna Hesti Rahma Fitri, Hairunnisa, 'Implementasi Akad Rahn Emas Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI (Studi Kasus UPS A. Yani Palembang)', 5.01 (2023), 44–53.

<sup>14</sup> Sari Nova Purnama et al., "Sharia Compliance Implementation in Gold Pawn Products At", *Jurnal Of Shariah Economis Research* 5, no. 2 (2021): 114–126 (Jurnal Internasional).

*Pekanbaru)*”. Produk pembiayaan berbasis Islam yang telah lama mengalami perkembangan yang pesat dalam industri perbankan dan keuangan saat ini. Hal ini terlihat dari peningkatan aset perbankan Islam selama beberapa tahun terakhir, serta semakin banyaknya institusi yang menawarkan produk-produk syariah. Produk Gadai Emas Syariah melibatkan penyerahan marhun (barang jaminan) oleh *rahin* (nasabah yang menggunakan layanan gadai) kepada bank sebagai jaminan untuk sebagian atau seluruh jumlah utang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penulis menyimpulkan bahwa penerapan akad *Rahn* dalam pembiayaan gadai emas Syariah di Bank BRI Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>15</sup>

6. Skripsi, penelitian yang dilakukan Novita Sari (2023). Dengan judul *“Efektivitas Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Metro)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan multi akad pada produk gadai emas dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berpikir induktif.

---

<sup>15</sup> Ahmad Maulidizen, ‘Implementation of *Rahn* in Sharia Gold Financing At Modern Islamic Financial Institutions (Case Study in Bank Bri Syariah Branch of Pekanbaru).’, *Jurnal Hukum Islam*, 18.1 (2018), 40 (Jurnal Internasional).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Pawning officer dan sejumlah nasabah yang menggunakan Pembiayaan Multi Akad Produk Gadai Emas di BSI Kantor Cabang Metro. Perbedaan penelitian ini terletak pada tempatnya di BSI Kantor Cabang Metro sedangkan peneliti merencanakan penelitiannya di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik. Sedangkan persamaan penelitian Novita Sari peneliti yaitu sama-sama membahas tentang gadai emas.<sup>16</sup>

7. Skripsi, penelitian yang dilakukan Zamrotu Munawaroh (2022). Dengan judul “*Implementasi Akad Rahn Dalam Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan bahwa: 1) Implementasi akad *rahn* dalam produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang telah dilakukan dengan baik melalui beberapa tahapan, dengan prinsip menggunakan akad *rahn* saja. Namun, terdapat beberapa kendala dan kekurangan dalam mekanisme pegadaian, antara lain: a) Masalah saat jatuh tempo, b) Tantangan dalam sumber daya manusia karyawan, dan c) Kurangnya perhatian terhadap status kepemilikan barang yang digadai. 2) Kesenjangan mu’nah pada kasus 2 disebabkan oleh diskon mu’nah yang persentasenya kurang dari 92%, sementara pada kasus 1, 3, dan 4 tidak memperoleh diskon karena persentasenya kurang dari 1,0% dan lebih dari 92,0%. Secara

---

<sup>16</sup> Novita Sari, ‘*Efektivitas Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Metro)*’, 2023 (Skripsi).

keseluruhan, Unit Pegadaian Syariah Lumajang telah menetapkan mu'nah gadai emas sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki suatu rumusan masalah sedangkan pendekatan penelitian adalah cara berpikir dan rancangan yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian, dalam jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.”<sup>18</sup>

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Waktu Penelitian**

Adapun waktu yang digunakan penelitian dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Maret – 22 April 2025.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan adalah BSI KC Bengkulu Adam Malik RT/RW 023/008, Cempaka Permai, Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

### **3. Informan Penelitian**

Informan adalah salah satu elemen penting dalam penelitian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), informan

---

<sup>17</sup> Zamrotu Munawaroh, ‘Implementasi Akad Rahn Dalam Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang’, *Skripsi*, 2.implementasi akad rahn dalam produk gadai emas di unit pegadaian syariah lumajang (2022), 22–24.

<sup>18</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, S.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Bojong Genteng, 2018) h.27.

merujuk pada individu yang memberikan informasi; seseorang yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian; atau narasumber.<sup>19</sup>

Pada penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian sering disebut sebagai informan, yaitu pelaku yang memahami objek penelitian. Jadi informan yang dimaksud disini adalah orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun Informan pertama pegawai *pawning sales officier* BSI yang bekerja di Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik. Salah satu dari mereka menjabat sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam layanan *pawning* gadai emas. Pegawai ini memiliki pemahaman mendalam mengenai proses operasional gadai emas, mulai dari prosedur pengajuan, penilaian emas yang digadai, hingga persyaratan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah.

Informan kedua dalam penelitian ini adalah lima orang nasabah yang menggunakan produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik. Penentuan nasabah-nasabah ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang bersifat sengaja, di mana peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.

Kriteria yang dimaksud adalah nasabah yang pernah menggunakan layanan gadai emas minimal satu kali dalam 6 bulan

---

<sup>19</sup> Populix, 'Informan Penelitian: Definisi, Kriteria, Contoh' <https://info.populix.co/articles/informan-adalah/> [Diakses, 22 January 2025].

terakhir. Kriteria ini memastikan bahwa sampel penelitian mencakup nasabah yang memiliki pengalaman terkini dengan layanan tersebut, sehingga data yang diperoleh relevan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya adalah nasabah yang memiliki pengalaman langsung dengan layanan gadai emas di cabang BSI KC Bengkulu Adam Malik. Kriteria ini di fokuskan langsung pada nasabah yang menggunakan layanan gadai emas di cabang tertentu, yaitu kantor cabang BSI KC Bengkulu Adam Malik. Hal ini penting untuk membatasi lokasi pengumpulan data sesuai kebutuhan penelitian.

Selanjutnya, nasabah yang menggunakan gadai emas untuk keperluan mendesak. Nasabah yang memenuhi kriteria ini adalah mereka yang menggunakan layanan gadai emas untuk keperluan yang bersifat mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan atau modal usaha. Kriteria ini memastikan bahwa akad rahn digunakan sesuai prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Dan yang terakhir nasabah yang akad rahn nya aktif atau sudah selesai. Nasabah yang memenuhi kriteria ini mencakup mereka yang saat ini masih memiliki akad rahn aktif (belum menebus barang gadai) maupun yang telah menyelesaikan akadnya (barang sudah ditebus). Hal ini bertujuan untuk mencakup pengalaman lengkap dari nasabah selama proses akad rahn.

**Tabel 1.1 Informan Penelitian**

| No | Nama                 | Umur  | Jabatan                            |
|----|----------------------|-------|------------------------------------|
| 1  | Devi Wahyuni         | 35 th | <i>Pawning Sales Officer (PSO)</i> |
| 2  | Rindu Senja          | 38 th | <i>Pawning Apparsial (PA)</i>      |
| 3  | Nasrudin Abdulloh    | 45 th | Nasabah Pembiayaan Gadai Emas      |
| 4  | Nengsih Kartika Sari | 32 th | Nasabah Pembiayaan Gadai Emas      |
| 5  | Mira Andriyani       | 40 th | Nasabah Pembiayaan Gadai Emas      |
| 6  | Erlinawati           | 46 th | Nasabah Pembiayaan Gadai Emas      |
| 7  | Rodiah Mawarni       | 39 th | Nasabah Pembiayaan Gadai Emas      |

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, baik itu individu atau kelompok. Data primer diperoleh langsung dari sumber informan, yaitu individu atau orang perorangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hasil observasi lapangan, serta data terkait informan yang relevan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh berasal dari wawancara kepada pegawai dan nasabah gadai emas.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berasal dari data primer yang telah diproses dan disediakan oleh pihak yang mengumpulkan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, arsip-arsip internet dan sebagainya yang berkaitan dengan implementasi akad rahn pada produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam

---

<sup>20</sup> Dandi Gunawan and Atika Atika, "Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi," *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2023): 33–44 (h. 38).

Malik.<sup>21</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan langsung atau tanpa alat terhadap fenomena yang ada pada subjek yang diteliti, baik pengamatan tersebut dilakukan dalam kondisi alami maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk tujuan penelitian.<sup>22</sup> Observasi yang dilakukan di sini adalah dengan mengamati secara langsung atau tidak langsung aktivitas operasional gadai emas yang berlangsung di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik.

### b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan tertentu.<sup>23</sup> Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan pegawai bank yang menangani produk gadai emas serta nasabah untuk menggali informasi mengenai penerapan akad rahn pada produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan tujuan agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih terperinci.

---

<sup>21</sup> Dandi Gunawan and Atika Atika, "Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi," *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2023): 33–44 (h. 38).

<sup>22</sup> Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 1998), h. 26.

<sup>23</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 231.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung berfokus pada subjek penelitian, melainkan melalui dokumen.<sup>24</sup> Dokumentasi mencakup catatan tentang peristiwa yang telah terjadi, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya penting dari seseorang. Hasil observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis yang digunakan adalah logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kasus yang lebih spesifik atau individual.<sup>25</sup> Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi pustaka selanjutnya dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dan disusun sebagai kesimpulan untuk menjawab permasalahan terkait implementasi akad rahn pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik.

### a. Reduksi Data

Mereduksi data adalah proses yang melibatkan pengumpulan informasi terkait dengan fokus pada hal-hal yang paling penting, serta mencari tema dan sikap yang terkandung di

---

<sup>24</sup> Prof. Dr. A. Yusuf. M. Pd. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2017), h.269.

<sup>25</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2016), h.242.

dalamnya.<sup>26</sup> Proses ini akan menghasilkan sinyal yang lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan melalui grafik, tabel, diagram alir, deskripsi singkat, atau format lainnya. Tujuannya adalah untuk mengorganisir data dan menyusunnya dalam pola yang saling terkait, sehingga lebih mudah dipahami.

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan. Menurut Sugiyono, kesimpulan tersebut harus dapat menjawab pertanyaan utama yang telah ditentukan sejak awal, dengan hasil temuan yang memberikan gambaran atau deskripsi yang lebih jelas mengenai suatu objek yang sebelumnya masih kabur, sehingga setelah penelitian, objek tersebut menjadi lebih dipahami.<sup>27</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan terpadu mengenai penelitian ini, penulisan menyusun sistematika pembahasan yang mencakup keseluruhan isi penelitian, mulai dari bagian awal, isi, hingga bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Sementara itu, bagian isi penelitian mencakup:

1. BAB I (Pendahuluan)

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 335.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022) h. 246-252.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## 2. BAB II (Kajian Teori)

Pada bab ini memuat teori yang meliputi: pengertian singkat akad rahn dan meliputi prinsip-prinsip syariah serta implementasi produk gadai emas dan tantangan produk gadai emas di bank syariah.

## 3. BAB III (Gambaran Umum Objek Penelitian)

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang membahas sejarah Bank Syariah Indonesia serta struktur organisasi atau struktur perusahaan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (KC) Bengkulu Adam Malik.

## 4. BAB IV (Hasil Dan Pembahasan)

Dalam bab ini menjelaskan mengenai dua sub-sub utama dan bisa ditambah jika diperlukan yaitu temuan hasil kegiatan dan pembahasan.

## 5. BAB V (Kesimpulan Dan Saran)

Pada bagian akhir berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran kegiatan penelitian.